



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax 031-3099784

BANGKALAN 69116



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Nama Pemohon : **HJ. NAIMAH**,
Lahir di Bangkalan, 01 Juli 1941, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja,
Tempat tinggal di Jl. Sidingkap VI No. 01 RT. 002
RW. 001, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan,
Kabupaten Bangkalan,

dalam hal ini memilih domisili Hukumnya di **M. HAMDAN, S.H.** Advokat/
Konsultan Hukum pada Kantor **AKHI & PARTNERS** yang beralamat di
Jl. Kmp. Bedak Utara No. 08 RT. 02 RW. 01 Desa Banyuajuh, Kecamatan
Kamal, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bangkalan dalam Buku Register Nomor : 44/SK/2021/PN. Bkl.
tanggal 09 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Tentang : Penetapan satu nama,

Putus : **24 Maret 2021**

Isi penetapan : Mengabulkan permohonan Pemohon,
..... dst.-

SUSUNAN PERSIDANGAN

YUKLAYUSHI, S.H. M.H. : Hakim ;

MOHAMMAD MAKIN, S.H. : Panitera Pengganti ;

Mmk



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan penetapan atas nama :

Nama Pemohon : **HJ. NAIMAH,**

Lahir di Bangkalan, 01 Juli 1941, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Jl. Sidingkap VI No. 01 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memilih domisili Hukumnya di M. HAMDAN, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor AKHI & PARTNERS yang beralamat di Jl. Kmp. Bedak Utara No. 08 RT. 02 RW. 01 Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan

dalam Buku Register Nomor : 44/SK/2021/PN. Bkl. tanggal 09 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PEKARA :

Menimbang, bahwa Tentang Duduk Perkara Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 04 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 08 Maret 2021, dibawah register

Nomor : 62/Pdt.P/2021/PN. Bkl. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan beda nama ini sebagai berikut:

1.-Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan yang dengan Pemohon sudah didaftarkan ke BPN (Badan Pertanah Nasional) dimana asal haknya melalui pemberian hak Surat Keputusan No 74/ HM/BPN-35.26/XI/2015 tertanggal 13 November 2015;

2.-Bahwa dari pendaftaran tanah tersebut BPN (Badan Pertanah Nasional) tepatnya pada tanggal 19 November 2015 telah menerbitkan sertifikat tanah dengan Nomor SHM 05787/ Mlajah Surat Ukur Nomor: 02643/ Mlajah/ 2015 tertanggal 19 Oktober 2015 atas nama **NAIMAH HJ. SUBAIDAH** Bangkalan 01 Juli 1941 (Pemohon) Seluas 267 M²;

3.-Bahwa setelah sertifikat tanah tersebut terbit Pemohon tidak pernah Mengoreksi atau meneliti terkait dengan identitas pemohon pada sertifikat tanah tersebut, namun setelah Pemohon merasa membutuhkan uang dan ingin menjual tanah tersebut ternyata Identitas Pemohon yang tercatat dalam Sertifikat tanahnya tidak sama dengan Identitas Pemohon yang tercatat dalam KTP (Kartu tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon, dalam KTP (Kartu tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) identitas Pemohon tercatat Nama **HJ. NAIMAH** tempat tanggal lahir Bangkalan 01 Juli 1941, sedangkan didalam Sertifikat tanah Nomor SHM 05787/Mlajah Surat Ukur Nomor: 02643/Mlajah/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 atas Nama **NAIMAH HJ. SUBAIDAH** tempat tanggal lahir Bangkalan 01 Juli 1941 seluas 267 M²;

4.-Bahwa identitas Pemohon yang tercatat dalam KTP (Kartu tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan yang tercatat dalam Sertifikat tanah Nomor SHM 05787/Mlajah Surat Ukur Nomor: 02643/Mlajah/2015 tertanggal

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2015 seluas 267 M² benar-benar satu (1) orang yang sama sebagaimana surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Lurah Mlajah tertanggal 03 Oktober 2019 dengan Nomor: 141/ 433.301.1/ 2019;

5.-Bahwa oleh karena identitas Pemohon yang tercatat dalam Sertifikat tanah dengan identitas Pemohon yang tercatat dalam KTP (Kartu tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon ada perbedaan pada nama Pemohon, maka Pemohon memandang sangat perlu mengajukan Permohonan Penetapan beda nama ini;

6.-Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan beda nama ini supaya identitas Pemohon yang tercatat dalam Sertifikat tanah Nomor SHM 05787/Mlajah Surat Ukur Nomor: 02643/Mlajah/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 seluas 267 M² Nama **NAIMAH HJ. SUBAIDAH** tempat tanggal lahir Bangkalan 01 Juli 1941 dapat di tetapkan dan di nyatakan sebagai satu (1) orang yang sama dengan Identitas Pemohon yang tercatat dalam KTP (Kartu tanda Penduduk) NIK: 3526014107410002 dan KK (Kartu Keluarga) NO: 3526011104067789 Nama **HJ. NAIMAH** tempat tanggal lahir Bangkalan 01 Juli 1941;

7.-Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan Penetapan beda nama tersebut di atas maka dengan ini saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1.----- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----Menyatakan Nama **NAIMAH HJ. SUBAIDAH** tempat tanggal lahir Bangkalan 01 Juli 1941 yang tercatat dalam Sertifikat tanah Nomor SHM 05787/Mlajah Surat Ukur Nomor: 02643/Mlajah/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 seluas 267 M² yang terletak di Kelurahan. Mlajah, Kec. Bangkalan,

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan Merupakan satu (1) orang yang sama dengan Nama **HJ.**

NAIMAH tempat tanggal lahir Bangkalan 01 Juli 1941 yang tercatat dalam

KTP (Kartu tanda Penduduk) NIK: 3526014107410002 dan KK (Kartu

Keluarga) NO: 3526011104067789;

3.----- Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan;

4.----- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa

Perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya M. HAMDAN, S.H. menghadap ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 15-03-2019, NIK : 3526014107410002, atas nama HJ. NAIMAH, diberi tanda P-1 ;

2. Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bangkalan, tanggal 01-12-2020, No. 3526011104067789 atas nama kepala keluarga HJ. NAIMAH, diberi tanda bukti P-2 ;

3. Surat Keterangan Lurah Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, tanggal 03 Oktober 2019 Nomor : 141 /433.301.1/2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama HJ. NAIMAH lahir di Bangkalan,

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 1941 (KTP dan KK) dengan NAIMAH HJ. SUBAIDAH lahir di Bangkalan, tanggal 01 Juli 1941 (Sertifikat tanah) merupakan 1 (satu) orang dan orang yang sama, diberi tanda P-3 ;

4. Sertifikat Hak Milik No. 05787, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Surat Ukur No. 02643/Mlajah/2015 tanggal 19 Oktober 2015 atas nama NAIMAH HJ. SUBAIDAH, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. **MOHAMMAD NOER, SE.** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga jauh;

----Bahwa Pemohon bernama HJ. NAIMAH bertempat tinggal di Jl. Sidingkap VI No. 01 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,;

----Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini Pemohon ingin menegaskan bahwa nama Pemohon yang ada di KTP dan KK yaitu HJ. NAIMAH sedangkan yang ada di sertifikat adalah NAIMAH HJ. SUBAIDAH nama tersebut dari 1 (satu) orang dan orang yang sama, sehingga diharapkan tidak ada permasalahan hukum terkait dengan status kepemilikan tanah dengan SHM No. 05787 Mlajah;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Pemohon tahu dan pernah melihat dengan sertifikat SHM No. 05787

Mlajah atas nama NAIMAH HJ. SUBAIDAH ;

----Bahwa sertifikat itu kepunyaan Pemohon ;

----Bahwa tanah itu terletak di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupoaten Bangkalan ;

----Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum ;

----Bahwa nama HJ. NAIMAH atau NAIMAH HJ. SUBAIDAH di Kelurahan Mlajah tidak ada dan hanya nama dari Pemohon saja ;

----Bahwa saksi yakin tanah itu milik Pemohon karena di Kelurahan Mlajah tidak ada nama HJ. NAIMAH atau NAIMAH HJ. SUBAIDAH orang yang lain ;

----Bahwa benar foto yang ada di KTP itu adalah fotonya Pemohon ;

----Bahwa benar yang punya tanah SHM No. 05787 Mlajah adalah Pemohon ;

----Bahwa tidak ada permasalahan atas kepemilikan tanah itu ;

----Bahwa tidak ada perebutan kepemilikan atas tanah tersebut ;

----Bahwa benar bukti P-1 berupa KTP adalah milik Pemohon ;

----Bahwa benar bukti P-4 berupa sertifikat SHM No. 05787 Mlajah yang dimaksud kepunyaan Pemohon yang saksi kenal ;

----Bahwa perolehan tanah tersebut tahun 2015 ;

----Bahwa tanah tersebut mau dijual ;

----Bahwa guna keperluan tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

-----Saksi 2 : **JONI ASMARA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut :

----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga jauh;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Pemohon bernama HJ. NAIMAH bertempat tinggal di Jl. Sidingkap VI No. 01 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,;

----Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini Pemohon ingin menegaskan bahwa nama Pemohon yang ada di KTP dan KK yaitu HJ. NAIMAH sedangkan yang ada di sertifikat SHM No. 05787 Mlajah adalah NAIMAH HJ. SUBAIDAH nama tersebut dari 1 (satu) orang dan orang yang sama, sehingga diharapkan tidak ada permasalahan hukum terkait dengan status kepemilikan tanah dengan SHM No. 05787 Mlajah;

----Bahwa Pemohon tahu dan pernah melihat dengan sertifikat SHM No. 05787 Mlajah atas nama NAIMAH HJ. SUBAIDAH ;

----Bahwa sertifikat itu kepunyaan Pemohon ;

----Bahwa tanah itu terletak di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;

----Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum ;

----Bahwa nama HJ. NAIMAH atau NAIMAH HJ. SUBAIDAH di Kelurahan Mlajah tidak ada dan hanya nama dari Pemohon saja ;

----Bahwa saksi yakin tanah itu milik Pemohon karena di Kelurahan Mlajah tidak ada nama HJ. NAIMAH atau NAIMAH HJ. SUBAIDAH orang yang lain ;

----Bahwa benar foto yang ada di KTP itu adalah fotonya Pemohon ;

----Bahwa benar yang punya tanah SHM No. 05787 Mlajah adalah Pemohon ;

----Bahwa tidak ada permasalahan atas kepemilikan tanah itu ;

----Bahwa tidak ada perebutan kepemilikan atas tanah tersebut ;

----Bahwa benar bukti P-1 berupa KTP adalah milik Pemohon ;

----Bahwa benar bukti P-4 berupa sertifikat SHM No. 05787 Mlajah yang dimaksud kepunyaan Pemohon yang saksi kenal ;

----Bahwa perolehan tanah tersebut tahun 2015 ;

----Bahwa tanah tersebut mau dijual ;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa guna keperluan tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama HJ. NAIMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 01 Juli 1941 ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sidingkap VI No. 01 RT. 02 RW. 01 Kel. Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan nama Pemohon yang ada pada KTP dan KK tidak sama dengan yang ada di sertifikat SHM 05787/Mlajah ;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta KTP dan KK ditulis HJ. NAIMAH sedangkan yang tertulis di sertifikat SHM 05787/Mlajah NAIMAH HJ. SUBAIDAH ;
- Bahwa nama HJ. NAIMAH dengan NAIMAH HJ. SUBAIDAH adalah nama dari satu orang dengan orang yang sama ;
- Bahwa nama asal Pemohon SUBAIDAH dan setelah naik haji menjadi NAIMAH HJ. SUBAIDAH ;
- Bahwa muncul nama NAIMAH HJ. SUBAIDAH berdasarkan KTP Pemohon yang dulu ;
- Bahwa nama Pemohon berubah HJ. NAIMAH sejak terbitnya KTP yang baru yang berlaku seumur hidup ;
- Bahwa Pemohon pernah merubah nama yang ada di KTP ;
- Bahwa Pemohon mempunyai tanah di Mlajah dan tanah tersebut tanahnya Pemohon sendiri ;
- Bahwa tanah Pemohon tersebut berasal dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan beda nama pada KTP dan KK dengan yang ada di Sertifikat SHM No. 05787 Mlajah ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketanya yaitu Permohonan penetapan beda nama Pemohon yang ada pada KTP dan KK dengan yang ada di Sertifikat SHM No. 05787 Mlajah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon ingin menegaskan bahwa identitas Pemohon yang tercatat dalam Sertifikat tanah Sertifikat tanah Nomor SHM 05787/Mlajah Surat Ukur Nomor: 02643/Mlajah/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 atas Nama **NAIMAH HJ. SUBAIDAH** tempat tanggal lahir Bangkalan 01 Juli 1941 seluas 267 M² dapat di tetapkan dan di nyatakan sebagai satu (1) orang yang sama dengan Identitas Pemohon yang tercatat dalam KTP (Kartu tanda Penduduk) NIK: 3526014107410002 dan KK (Kartu Keluarga) No: 3526011104067789 ;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki sertifikat tanah dengan Nomor SHM 05787/Mlajah Surat Ukur Nomor: 02643/ Mlajah/ 2015 tertanggal 19 Oktober 2015 atas nama **NAIMAH HJ. SUBAIDAH** Bangkalan 01 Juli 1941 (Pemohon) Seluas 267 M²;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada KTP (Kartu tanda Penduduk) NIK: 3526014107410002 dan KK (Kartu Keluarga) No: 3526011104067789 tertulis nama HJ. NAIMAH ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing masing bernama MOHAMMAD NOER, SE. dan JONI ASMARA ;

Menimbang, bahwa alat - alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan kepersidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada pengadilan agar mengabulkan permohonan pemohon untuk memohon ingin menegaskan bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu nama Pemohon tertulis HJ. NAIMAH sedangkan pada SHM 05787/Mlajah Seluas 267 M² yang terletak di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. tertulis NAIMAH HJ. SUBAIDAH adalah nama dari satu orang dengan orang yang sama yaitu Pemohon, sehingga tidak ada permasalahan hukum terkait dengan status kepemilikan tanah dengan Sertifikat SHM 05787/Mlajah Seluas 267 M² yang terletak di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangkalan, tepatnya bertempat tinggal di Jl. Sidingkap VI No. 01 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, (bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 didukung oleh keterangan saksi MOHAMMAD NOER, SE. dan 2. JONI ASMARA menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis NAIMAH HJ. SUBAIDAH pada SHM No. 05787/Mlajah Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan (P-4) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan dengan nama Pemohon tertulis NAIMAH HJ. SUBAIDAH, sedangkan yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2), tertulis HJ. NAIMAH adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang dengan orang yang sama (P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ternyata terdapat fakta bahwa telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dari SHM No. 05787/Mlajah Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, oleh karena itu ditemukan kesalahan tulis redaksional dalam SHM No. 05787/Mlajah Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan persamaan beda nama Pemohon. Adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu ;

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”. Pasal 14 menyatakan “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13, 14 KUHPerdata, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan pemohon yang memohon agar Pengadilan memberikan ijin permohonan persamaan beda nama Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil - dalil permohonannya dengan benar menurut syarat - syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ; -

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 13, 14 KUHPerdata, serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Nama **NAIMAH HJ. SUBAIDAH** tempat tanggal lahir Bangkalan 01 Juli 1941 yang tercatat dalam Sertifikat tanah Nomor SHM 05787/Mlajah Surat Ukur Nomor: 02643/Mlajah/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 seluas 267 M² yang terletak di Kelurahan. Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan Merupakan satu (1) orang yang sama dengan Nama **HJ. NAIMAH** tempat tanggal lahir Bangkalan 01 Juli 1941 yang tercatat dalam KTP (Kartu tanda Penduduk) NIK: 3526014107410002 dan KK (Kartu Keluarga) NO: 3526011104067789;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari : RABU, tanggal 24 Maret 2021, oleh YUKLAYUSHI, S.H. M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MOHAMMAD MAKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon .-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

MOHAMMAD MAKIN, S.H.

YUKLAYUSHI, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan Rp. 30.000,00

Hal. 14 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	Rp.	50.000,00
Meterai penetapan	Rp.	10.000,00
Redaksi penetapan	Rp.	<u>10.000,00</u>
..... Jumlah :	Rp.	100.000,00
(seratus ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

SUPRPTO, S.H. M.Hum

-



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

SUPRAPTO. S.H. M.Hum.



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

ISMAIL, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 13 hal. Penetapan No. 62/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24